

## BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

2025

PERBUP NO. 30, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 32, 14 HLM.

### PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA BIDANG INFRASTRUKTUR

ABSTRAK: - Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada desa meliputi bantuan keuangan yang bersifat umum dan bersifat khusus setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan, dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan, kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan Pemerintah Daerah

- dalam rangka pemerataan pembangunan Desa di wilayah Kabupaten Demak, bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan melalui kegiatan bidang infrastruktur yang dapat mendukung penyelenggaraan pemerintah Desa
- agar pelaksanaan bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu disusun tata cara pengelolaan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa Bidang Infrastruktur
  
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014, Perbup Demak Nomor 59 Tahun 2022
  
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan BKK, mekanisme penganggaran, sasaran kegiatan, pengelola kegiatan BKK, penyelenggaraan tingkat desa, verifikasi dokumen administrasi, verifikasi lapangan, verifikasi dokumen pencairan, laporan pertanggungjawaban, pengawasan, monitoring dan evaluasi, sanksi administratif, dan ketentuan penutup

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Agustus 2025

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Bidang Infrastruktur Di Kabupaten Demak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Lampiran 74 halaman